



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Agus Salim No. 5, Sobo, Banyuwangi 68418

Telepon (0333)424680 Faksimile: (0333)429080

Pos-el dispendik@banyuwangikab.go.id, Laman <http://pendidikan.banyuwangikab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 421 / 8288 / 429.101 / 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan, dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK KHADIJAH 65
2. NPSN : 20569431
3. Alamat : Desa Kembiritan Kecamatan Genteng
4. Status/Akreditasi : Swasta /
5. Nama Penyelenggara : Perkumpulan Nahdlatul Ulama
6. Alamat Penyelenggara : Jl. Kramat Jaya Nomor 164 Jakarta
7. Nomor dan Tanggal Akta : Akta Nomor 03 Tanggal 06 Agustus 2015
8. Pengesahan
Kemenkumham
 - a. Nomor : AHU-70.AH.01.08.Tahun 2015
 - b. Tanggal : 8 September 2015
9. Keterangan
 - a. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun, mulai tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan 6 Agustus 2027
 - b. Surat izin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari Surat izin Operasional yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Banyuwangi, 28 Agustus 2024
**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi**

Suratno, S.Pd., MM.

Pembina Tk I

NIP. 196908061994031007



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN BANYUWANGI

JALAN MELATI NO. 3, TELEPON 21737 - BANYUWANGI

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 6053/104.33/E/86

t e n t a n g

Pemberian ijin untuk mendirikan TK ..Khodijah.65.....
oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif.....
di Desa Kambiritan Kecamatan Gentong.....

- Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi
- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif.....
tanggal..1.Oktobor.1985..... Nomor .020/MRV/7/III/1985.....
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Banyuwangi, perlu memberikan kesempatan kepada pihak Swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan ;
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak Swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif... telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Tk Khodijah.65..... di Desa Kambiritan Kec. Gentong. sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Timur tanggal: 17 Nopember 1980 No. 275/104.1.1/15.00/Sk.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Gentong.....
tanggal.10.Oktobor.1985..... Nomor : 803/III.04.33.8/I.6/85.....

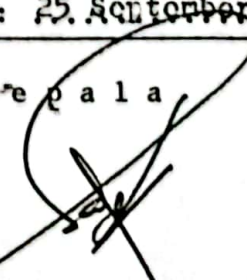
M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan .L.P. Ma'arif..... untuk mendirikan TK Khodijah.65..... dengan alamat Desa Kambiritan.. Kecamatan Gentong.....
- Kedua : Mewajibkan TK tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Timur
2. Secara berkala setiap satu bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Gentong.....
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A N Y U W A N G I
pada tanggal : 25. September. 1986..

TEMBUSAN KEPADA YTH. :

1. Bapak Ka Kanwil Depdikbud Prop Jati:
U.p. Kepala Bidang Dikdas di Sura:
2. Bapak Bupati KDH Tk. II Banyuwangi
3. Sdr. Ka Kandep. Dikbudcam Gentong

K e p a l a

Drs. H.S.M. Soedmono